



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 12 Februari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Agama Kristen Protestan di Pulang Pisau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sesuai akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak memulai kehidupan berumah tangga sebagai pasangan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah berjalan dengan harmonis, bahagia, damai dan selalu dilandasi saling pengertian sampai Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki;
4. Bahwa dengan hadirnya seorang anak laki-laki dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menambah kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



5. Bahwa setelah beberapa tahun dalam mengarungi kehidupan berumah tangga mulai ada riuh-riuh, sikap/perilaku dan perubahan perilaku Tergugat yang mana setiap ada masalah sepele/kecil berujung dengan pertengkaran dan percekcoakaan yang mana Tergugat selalu mau menang sendiri dan sikap egois dan merasa selalu benar dan tidak ada untuk mengalah dan mengakui kesalahan;

6. Bahwa sikap Tergugat yang tidak mau berubah, mau menang sendiri dan egois membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percekcoakkan, bertengkar/perkelahian yang mana masalah/hal-hal sepele menjadi pemicu dalam pertengkaran dan perkelahian;

7. Bahwa Penggugat dengan seringnya terjadi percekcoakkan, pertengkaran dan perkelahian yang terus menerus dalam kehidupan rumah tangga dan tidak adanya suasana keharmonisan dan sikap Tergugat yang tidak mau untuk berubah membuat Penggugat meminta bantuan kepada keluarga, baik dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk mendamaikan, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil dan tidak membuat Tergugat untuk sadar dan merubah sikap kepribadiannya;

8. Bahwa dengan tidak adanya perubahan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian lauknya pasangan suami istri membuat Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2022 tidak lagi serumah dan Penggugat juga tidak merasa bertanggungjawab sebagai kepala Rumah Tangga untuk memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan Anak dari hasil perkawinan, dan Tergugat juga sudah hidup dengan wanita lain;

9. Bahwa karena tidak bisa lagi antara Penggugat dan Tergugat untuk rujuk dan kembali membina rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk cerai secara Adat sesuai Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai Secara Hukum Adat Dayak Ngaju (bukti terlampir) yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak saksi keluarga;

10. Bahwa dari kelakuan / tindakan Tergugat terhadap Penggugat selama ini, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi, maka oleh sebab itu tidak ada lagi kecocokan, keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat untuk memelihara Rumah Tangga dan Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat juga sepakat bercerai secara Adat, sedangkan tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia baik lahir maupun batin, nampaknya hal tersebut tidak mungkin bisa didamaikan lagi oleh Penggugat dan Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

11. Bahwa mengingat Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur yang memerlukan kasih sayang, bimbingan dan perhatian dari seorang Ibu, maka Penggugat mohon Majelis Hakim untuk menetapkan bahwa anak tersebut dibawah asuhan dan didikan Penggugat sampai anak dewasa dan bisa hidup mandiri;

12. Bahwa mengingat perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, **(pasal 33 uu No.1 Tahun 1974)** ,akan tetapi tujuan yang ingin dicapai oleh Penggugat tersebut ternyata tidak terwujud sebab antara Penggugat dengan Tergugat setiap hari selalu terjadi perselisihan,percekcokan dan pertengkaran yang terus menerus,maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan'ayat "f"yaitu "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sehingga sangat beralasan apabila Penggugat mengajukan "**Gugatan Perceraian**" ke Pengadilan Negeri Pulang Pisau;

Berdasarkan apa yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas maka bersama ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Pulang Pisau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
- 3.** Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat sesuai akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau **Dibawah asuhan dan didikan Penggugat sampai dia dewasa dan bisa hidup mandiri**

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada pihak Penggugat guna menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasa berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pps, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Februari 2024, tanggal 28 Februari 2024, dan tanggal 15 Maret 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Cetak dari foto Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Cetak dari foto Kartu Tanda Penduduk atas nama **Tergugat**, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Cetak dari foto Buku Nikah antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang dikeluarkan oleh Gereja Kalimantan Evangelis (GKE), selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Cetak dari foto Kutipan Akta Perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;

5. Cetak dari foto Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;

6. Cetak dari foto Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 18 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-6;

7. Cetak dari foto Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai secara Hukum Adat Dayak Ngaju antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang disahkan oleh Mantir Adat Desa, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan sepakat memilih bercerai dan menyerahkan proses penyelesaian perceraian ke Lembaga Adat Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh **Tergugat**, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan sudah menikah secara adat antara **Tergugat** dengan **Suami Tergugat** yang dibuat oleh **Tergugat**, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-9;

10. Cetak dari foto Surat Kawin Adat antara **Suami Tergugat** dan **Tergugat** yang dikeluarkan oleh Mantir Perdamaian Adat Desa, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-10;

Yang mana seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti surat P-10 yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, selanjutnya cetak dari foto dan/atau fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat, dan terhadap surat-surat Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 284 RBg *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara adat dan berdasarkan tata cara agama Kristen di Kabupaten Pulang Pisau, dan kemudian dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil, dan setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi yang berada di Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang kini berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup harmonis sebagai pasangan suami istri, namun kemudian mulai terjadi perkecokan atau pertengkaran di antara keduanya yang berlangsung secara terus menerus, yang biasanya disebabkan oleh hal-hal sepele saja, yang mana saat menikah baik Penggugat maupun Tergugat masih berusia sangat muda;
- Bahwa pada tahun 2022, dengan membawa serta anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat berpamitan untuk pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Gunung Mas selama sekitar 3 (tiga) hari, namun sejak saat itu Tergugat dan anaknya, yaitu cucu Saksi, tidak lagi kembali ke rumah Saksi untuk tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat beserta keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya, yaitu melalui keluarga Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan pihak keluarga Tergugat menyampaikan supaya keduanya berpisah saja karena hal itulah yang diinginkan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2022 sudah dilangsungkan perceraian secara adat antara Penggugat dan Tergugat, yang dihadiri pula oleh Saksi selaku orang tua Penggugat, serta oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kabar Tergugat sudah menikah secara adat dengan laki-laki lain;
- Bahwa setelah meninggalkan rumah pada tahun 2022, Tergugat masih beberapa kali berkunjung ke rumah Saksi dengan membawa serta cucu Saksi, bahkan Tergugat juga pernah datang ke rumah Saksi bersama dengan suami barunya;
- Bahwa sekalipun tinggal bersama dengan Tergugat, namun Penggugat dan juga keluarga turut membiayai kehidupan anak Penggugat dan Tergugat, dan keduanya bersepakat untuk bersama-sama mengasuh dan membesarkan anak Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara adat dan berdasarkan tata cara agama kristen pada tahun 2019 di Kabupaten Pulang Pisau, yang kemudian telah dicatatkan pula di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Saksi, yaitu Saksi 1, yang mana lokasinya juga berdekatan dengan rumah Saksi, sehingga Saksi cukup sering berkunjung ke rumah orang tuanya tersebut;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berusia sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sepele, misalnya tentang susu anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian di antara keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa pada tahun 2022 Tergugat berpamitan dengan membawa serta anak Penggugat dan Tergugat untuk pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Gunung Mas sekitar 3 (tiga) hari, namun sejak saat itu Tergugat tidak lagi kembali ke Kabupaten Pulang Pisau, untuk tinggal bersama dengan suaminya, yaitu Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perceraian secara adat yang dihadiri pula oleh keluarga kedua belah pihak, namun saat itu Saksi tidak ikut hadir;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan orang lain secara adat, dan kabar tersebut telah diketahui pula oleh Penggugat, Saksi, beserta anggota keluarga lainnya karena Paman Tergugat yang hadir dalam pernikahan adat tersebut adalah tetangga Saksi;
- Bahwa setelah meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Pulang Pisau, Tergugat masih sering berkunjung untuk membawa anaknya bertemu dengan Penggugat serta keluarga lainnya;
- Bahwa sekalipun tinggal bersama dengan Tergugat, pihak Penggugat dan keluarga turut membiayai kehidupan anak Penggugat dan Tergugat, serta telah bersepakat untuk tetap bersama-sama membesarkan dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan juga menurut tata cara agama Kristen Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang kemudian telah dicatatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang lahir di Kabupaten Pulang Pisau, yang mana pada masa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup dengan harmonis, namun kemudian mulai muncul perselisihan dan percekocokan antara keduanya dan sekalipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak pula berhasil, hingga akhirnya sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah, kemudian telah dibuat Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai secara Hukum Adat Dayak Ngaju antara Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani kedua belah pihak beserta keluarga dan disahkan oleh Mantir Adat Desa, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk didamaikan, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahann tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang relevan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pps



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah janji, Para Saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara adat, menurut tata cara agama Kristen, dan telah pula dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2019, namun kemudian di antara keduanya terjadi perkecokan atau pertengkaran secara terus menerus hingga akhirnya pada tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman mereka dengan membawa serta anak laki-laki Penggugat dan Tergugat, terkait hal ini telah pula dilangsungkan perceraian secara adat antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2022, dan Tergugat saat ini juga telah menikah secara adat dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama Penggugat yaitu "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya maka belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung pada terbukti atau tidaknya petitum-petitim lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat yaitu "Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Pulang Pisau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, karena tanpa suatu perkawinan yang sah maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan



membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, yaitu berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa Cetak dari foto Buku Nikah antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang dikeluarkan oleh Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) (bukti surat P-1) yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Kristen di GKE Kabupaten pulang Pisau, dan kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana ditunjukkan dalam bukti surat P-4 berupa Cetak dari foto Kutipan Akta Perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, dan terhadap hal tersebut telah saling bersesuaian pula dengan keterangan yang disampaikan Para Saksi di persidangan, yang mana Para Saksi juga turut menghadiri dan menyaksikan pada saat perkawinan tersebut berlangsung, dan setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat, yaitu Saksi 1, di Kabupaten Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat agar perkawinannya diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian haruslah ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri sebagaimana diatur dalam tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam aturan tersebut diatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai pasangan suami istri di rumah keluarga Penggugat di Kabupaten Pulang Pisau, dengan harmonis hingga keduanya dikaruniai seorang anak laki-laki, namun kemudian mulai muncul perselisihan di antara keduanya yang biasanya disebabkan oleh alasan-alasan sepele, yang mana perselisihan atau perkecokan tersebut terjadi secara terus menerus hingga pihak keluarga pun telah mengetahui tentang hal ini, sampai akhirnya di tahun 2022 Tergugat berpamitan untuk pergi ke rumah orang tuanya di Kabupaten Gunung Mas selama kurang lebih 3 (tiga) hari dengan membawa serta anak Penggugat dan Tergugat, namun sejak saat itu Tergugat tidak juga kembali untuk tinggal bersama suaminya, yaitu Penggugat, dan terkait hal ini pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan, yaitu dengan cara menghubungi keluarga Tergugat guna membicarakan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut tidak berhasil, dan keluarga Tergugat juga menyampaikan untuk membiarkan keduanya berpisah karena hal tersebutlah yang diinginkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat bersepakat untuk bercerai dan menyerahkan proses perceraian ke Lembaga Adat Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat (bukti surat P-8), dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk berpisah atau bercerai secara adat, yaitu dengan alasan sudah tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga dan hak asuh anak jatuh pada



Tergugat, yang mana terkait kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai secara Hukum Adat Dayak Ngaju antara Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat, Para Saksi, dan disahkan oleh Kismanto selaku Mantir Adat Desa, yaitu sebagaimana bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, terlebih hingga gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama layaknya suami istri selama sekitar 2 (dua) tahun, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat, demikian pula Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan secara adat dengan laki-laki lain, sehingga sangatlah sulit untuk kembali mempersatukan Penggugat dan Tergugat guna membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dalam hal ini Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi harapan untuk kedua belah pihak hidup damai dan rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, dengan mengingat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka petitum kedua Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksionalnya sebagaimana selanjutnya termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat yaitu “Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat sesuai akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau *Dibawah asuhan dan didikan Penggugat sampai dia dewasa dan bisa hidup mandiri*”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa asas dan tujuan



penyelenggaraan perlindungan anak adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, dan berdasarkan pembuktian di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak sebagaimana diterangkan oleh Para Saksi dan ditunjukkan dalam bukti surat P-5 berupa Cetak dari foto Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dan bukti surat P-6 berupa Cetak dari foto Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, yang mana anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia 5 (lima) tahun dan termasuk ke dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan ketentuan ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 47 ayat (1) bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan dalam perkara *a quo* berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui bahwa sejak tahun 2022 anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan ibunya, yaitu Tergugat, dan tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat, namun demikian Tergugat masih sering membawa anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mengunjungi Penggugat dan keluarganya, demikian pula terkait kebutuhan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat, pihak Penggugat dan keluarganya ikut memberikan nafkah, dimana sekalipun sudah saling bersepakat untuk berpisah, Penggugat dan Tergugat tetap berkomitmen untuk bersama-sama membesarkan dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut hingga dewasa;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102K/SIP/1973 pada pokoknya menyatakan "*Mengenai perwalian anak patokannya adalah ibu kandungnya yang diutamakan karena kepentingan anak menjadi kriteriumnya, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya*", dan hal senada telah termuat pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 yang menyatakan bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharanya seyogianya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan anak, yaitu Tergugat sebagai ibu demi kepentingan anak-anak, maka Majelis Hakim berpendapat



bahwa pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Tergugat sebagai ibu, namun demikian baik Penggugat maupun Tergugat memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang sama untuk tetap merawat dan memelihara anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat Penggugat yaitu "Memerintahkan kepada pihak Penggugat guna menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu" akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pihak agar melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat Para Pihak berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka dengan berdasar pada hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan Para Pihak agar melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 angka 1 huruf c yang diberlakukan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan mengatur bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya



memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur pula bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Kantor Pencatatan Sipil di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat perlu menambahkan dalam amar putusan yaitu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau agar dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum tersebut di atas, maka terhadap petitum keempat Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan redaksi amar sebagaimana selengkapnya termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima Penggugat yaitu "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara", Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg maka pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, dan dalam perkara *a quo* Tergugat ada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat pada petitum kedua dan keempat dikabulkan, sedangkan petitum ketiga tidak dikabulkan, maka petitum kesatu tidak dikabulkan melainkan terhadap gugatan ini dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena tidak secara keseluruhan petitum dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen sebagaimana Buku Nikah antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten pulang Pisau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Penceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau agar perceraian tersebut dicatat dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh kami, Ismaya Salindri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn. dan Ishmatul Lu'lu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, dengan dihadiri oleh Dede Andreas, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Niken Anggi Prajanti, S.H., M.H.

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

Ishmatul Lu'lu, S.H.

Panitera Pengganti,

Dede Andreas, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
3.....P	:	Rp54.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp224.000,00;
(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18